

BAB III

DESKRIPSI

A. Deskripsi Poster Lengkap

Menerbangkan balon udara sudah menjadi tradisi lebaran bagi masyarakat ponorogo ketika musim lebaran. Banyak warga ponorogo menerbangkan balon udara tanpa awak ini dengan berbagai macam ukuran dari yang kecil sampai yang berukuran besar. Tidak hanya menerbangkan balon udara tapi juga petasan/mercon ikut diterbangkan bersama balon sehingga menimbulkan suara ledakan ketika berada diudara. Namun dalam perkembangannya banyak pihak yang menilai tradisi balon lebaran ini mengkhawatirkan karena dinilai membahayakan karena ada bahan peledak petasan, juga bisa mengakibatkan kebakaran rumah atau hutan bila jatuh di atas rumah atau hutan dengan posisi sumbu api masih menyala, Menyebabkan listrik padam / Korsleting listrik bila jatuh menimpa kabel jaringan listrik milik PLN, mengganggu lalu lintas udara dan keselamatan penerbangan pesawat terbang, serta banyaknya warga yang terjerat kasus pidana karena balon udara. perlu diketahui kondisi geografis ponorogo termasuk wilayah yang dikelilingi banyak pegunungan yang banyak memiliki hutan dan termasuk wilayah penerbangan militer Lanud Iswahyudi Maospati Magetan milik TNI AU sehingga mengganggu penerbangan dan keselamatan pesawat tempur milik TNI AU. Menilik kondisi geografis ponorogo tersebut maka memang tradisi menerbangkan balon udara tanpa awak tersebut mempunyai resiko atau kemadlorotan dan bertentangan dengan UU nomor 01 tahun 2009 tentang penerbangan dan juga Peraturan Menteri perhubungan nomor 40 tahun 2018 tentang penggunaan balon udara pada kegiatan masyarakat. Sehingga kegiatan penerbangan balon tidak bisa dilakukan sembarangan.

Sementara itu di desa Ngabar kecamatan Siman kabupaten Ponorogo mayoritas warganya juga gemar dengan tradisi balon lebaran ini sehingga setiap datang lebaran sudah pasti ikut memeriahkan lebaran dengan membuat dan menerbangkan balon udara tanpa awak ini dengan meriah. Di Desa Ngabar ada 5 perkumpulan masyarakat dan masing-masing perkumpulan menerbangkan setidaknya 2 balon udara berukuran kecil maupun besar dan seakan menjadi

ajang kompetisi dan persaingan antar perkumpulan, jadi kalau dihitung ada 10 balon udara yang diterbangkan setiap lebaran.

Melihat kondisi warga ngabar yang senang dengan tradisi menerbangkan balon lebaran secara liar tersebut, pada tahun 2021 dan 2022 pemerintah desa Ngabar berupaya dengan berbagai strategi dan inovasi dalam pencegahan penerbangan balon tanpa awak tersebut agar warga desa Ngabar tidak ada lagi yang tersangkut pelanggaran hukum tindak pidana dan


dampak buruk dari penerbangan balon udara tanpa awak tersebut, maka untuk mendukung upaya tersebut diperlukan sinergi dari berbagai pihak baik dari Pemerintah Desa Ngabar, Camat Siman, Koramil Siman (Babinsa), Polsek Siman (Bhabinkamtibmas) dan masyarakat desa Ngabar.

Sosialisasi dan dialogis merupakan salah satu cara untuk berkomunikasi dengan masyarakat sehingga masyarakat mengetahui aturan dan bahayanya tradisi menerbangkan balon udara tersebut sehingga diharapkan perilaku dan pola pandang atau mindset warga bisa berubah, sosialisasi dan dialog tersebut melalui sarana pertemuan warga seperti acara arisan RT, Jamaah Tadarusan, pertemuan kelompok Tani, pertemuan kelompok Pemuda (Karangtaruna), pengajian dan pertemuan-pertemuan yang diadakan ditingkat desa. Selain itu pemasangan pamflet-pamflet, spanduk-spanduk, baliho yang berisi aturan, himbauan dan pelarangan menerbangkan balon juga harus terus dibuat dan dipasang ditempat strategis setiap kali ada moment lebaran guna mengingatkan masyarakat akan adanya aturan dan larangan menerbangkan balon udara secara liar dan ilegal. Dan juga dengan sarana media sosial seperti di group facebook, group whatsapp, group Instagram dan lainnya juga dapat digunakan untuk memberikan sosialisasi, himbauan dan pelarangan.

B. Model

Strategi Pemerintah Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Dalam Mencegah Penerbangan Balon Udara Tanpa Awak



C. Hasil HKI

STRATEGI PEMERINTAH DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO DALAM MENCEGAH PENERBANGAN BALON UDARA TANPA AWAK

A. PENDAHULUAN

Naskah ini berisi tentang strategi dan inovasi bagi Pemerintah Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo tahun 2021 dan 2022 dalam mencegah penerbangan balon udara tanpa awak yang di terbangkan dengan membawa petasan. Sajian ini diawali dengan wawancara peneliti dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa Ngabar tentang strategi dan inovasi yang diambil dalam pencegahan penerbangan balon tanpa awak yaitu dengan bersinergi dengan Camat Siman, Koramil Siman (Babinsa) dan Polsek Siman (Bhabinkamtibmas) mengadakan sosialisasi dan dialog baik melalui pemasangan pamflet, spanduk, baleho, banner, Media social (Facebook, Whatsapp, Instagram) yang berisi aturan, himbauan dan pelarangan menerbangkan balon udara maupun dengan cara dialog tatap muka dengan warga dan kelompok-kelompok masyarakat seperti Kelompok Arisan RT, Kelompok Tani, Jamaah Tadarusan, Karangtaruna, Jamaah Pengajian dan pertemuan-pertemuan warga di tingkat desa. Semoga naskah ini bisa menjadi referensi bagi masyarakat umum dan khususnya bagi aparat pemerintahan.

B. ANALISA SITUASI


Warga desa Ngabar kecamatan Siman kabupaten Ponorogo mayoritas warganya gemar dengan tradisi balon lebaran, sehingga setiap datang lebaran sudah pasti ikut memeriahkan lebaran dengan membuat dan menerbangkan balon udara tanpa awak ini dengan meriah. Di Desa Ngabar ada 5 perkumpulan masyarakat dan masing-masing perkumpulan menerbangkan setidaknya 2 balon udara berukuran kecil maupun besar dan seakan menjadi ajang kompetisi dan persaingan antar perkumpulan, jadi kalau dihitung ada 10 balon udara yang diterbangkan setiap lebaran. Melihat kondisi warga desa Ngabar yang gemar dengan tradisi menerbangkan balon udara tanpa awak tersebut pemerintah desa Ngabar berupaya dengan berbagai strategi dan inovasi dalam pencegahan penerbangan balon tanpa awak tersebut dengan tujuan agar warga desa Ngabar tidak ada lagi yang tersangkut pelanggaran hukum pidana karena balon udara dan menjaga keselamatan warga dari dampak buruk kegiatan penerbangan balon udara. Meskipun pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti pola pandang atau mindset warga yang menganggap penerbangan balon udara lebaran adalah tradisi yang harus terus dijaga dan dilestarikan serta minimnya pengetahuan warga tentang aturan atau undang-undang yang mengatur masalah penerbangan balon udara untuk kegiatan budaya masyarakat.

C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MITRA

Permasalahan yang harus segera di selesaikan dalam pencegahan penerbangan balon udara adalah mengubah mindset / pola pikir warga tentang tradisi balon lebaran

yang harus terus dilestarikan dan dijaga keberadaannya. Namun dalam perkembangannya saat ini banyak pihak yang menilai tradisi balon lebaran ini mengkhawatirkan dan dinilai membahayakan karena bisa mengakibatkan kebakaran rumah atau hutan bila jatuh di atas rumah atau hutan dengan keadaan sumbu api masih menyala, Menyebabkan listrik padam / Korsleting listrik bila jatuh menimpa kabel jaringan listrik milik PLN, Mengganggu Lalulintas udara dan keselamatan penerbangan pesawat terbang, Adanya bahan peledak petasan Juga karena banyaknya warga yang terjerat hukum pidana karena balon udara. Selain itu minimnya pengetahuan warga dengan aturan atau UU nomor 01 tahun 2009 tentang penerbangan dan juga Peraturan Menteri Perhubungan nomor 40 tahun 2018 tentang penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat, perlu untuk terus disosialisasikan Sehingga kegiatan penerbangan balon udara tidak dilakukan dengan sembarangan.

D. MODEL



Pembuat :
 Agus Romdhoni
 Drs. Bambang Triono, M.Si
 Khoirurrosyidin, M.Si
 Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.AP